



Hak Pelapor dalam Penyidikan: Apa Itu SP2HP dan Bagaimana Mengetahui Perkembangan Perkara?

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) adalah pemberitahuan dari penyidik kepada pelapor mengenai perkembangan penanganan perkara yang dilaporkannya. SP2HP merupakan salah satu instrumen transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Melalui SP2HP, pelapor dapat mengetahui sejauh mana perkara telah ditangani oleh penyidik. Polri juga menyediakan layanan SP2HP *Online* untuk membantu masyarakat memantau perkembangan perkara.

Setelah membuat laporan atau pengaduan, pelapor memiliki hak untuk memperoleh kepastian mengenai penerimaan dan tindak lanjut laporan. Dalam Pasal 23 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik wajib memberikan surat tanda penerimaan kepada pelapor atau pengadu.

KUHAP baru juga memberikan mekanisme apabila laporan tidak ditanggapi. Jika dalam waktu paling lama 14 hari sejak laporan atau pengaduan diterima tidak ada tanggapan, pelapor atau pengadu dapat melaporkan penyidik atau penyidik yang tidak menindaklanjuti laporan tersebut kepada atasan penyidik atau pejabat yang menjalankan fungsi pengawasan penyidikan.

Sementara itu, Pasal 13 KUHAP 2025 mewajibkan penyidik yang menerima laporan mengenai peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana untuk segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

Apa Saja Informasi yang Dapat Diketahui Melalui SP2HP?

SP2HP pada dasarnya memberikan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara, antara lain:

- pokok perkara;
- tindakan penyidikan yang telah dilakukan;
- hasil dari tindakan penyidikan;
- kendala atau permasalahan dalam penyidikan;
- rencana tindakan penyidikan berikutnya; dan
- informasi mengenai hak dan kewajiban pelapor.

Ketentuan internal Polri mengenai SP2HP menempatkannya sebagai sarana untuk memberikan informasi perkembangan penyidikan kepada pelapor. Setiap perkembangan penanganan perkara dalam penyidikan juga harus diterbitkan SP2HP berdasarkan ketentuan Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Namun, SP2HP bukan berarti pelapor berhak memperoleh seluruh isi berkas penyidikan. Materi penyidikan, termasuk BAP, pada prinsipnya memiliki sifat tertutup dan rahasia. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan pada 2026 bahwa penyidikan merupakan proses yang bersifat tertutup dan rahasia, termasuk isi BAP saksi dan tersangka.

Untuk mengetahui perkembangan perkara, Pelapor dapat melakukan beberapa langkah berikut:

1. Meminta SP2HP kepada Penyidik

Pelapor dapat menghubungi penyidik yang menangani laporan dan meminta informasi mengenai perkembangan perkara serta SP2HP. Informasi yang sebaiknya disiapkan antara lain:

- nomor Laporan Polisi atau STTLP;
- identitas pelapor;
- tanggal laporan;
- nama penyidik;
- bukti atau dokumen yang telah diserahkan; dan
- informasi lain yang berkaitan dengan perkara.

2. Menggunakan Layanan SP2HP Online

Polri menyediakan layanan SP2HP *Online* yang memungkinkan pelapor memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara secara elektronik. Sistem tersebut terhubung dengan administrasi penyidikan yang digunakan oleh penyidik.

3. Menghubungi Penyidik yang Menangani Perkara

Pelapor juga dapat berkomunikasi langsung dengan penyidik untuk menanyakan status perkara, termasuk apakah perkara masih dalam tahap penyelidikan atau telah memasuki tahap penyidikan.

Bagaimana Jika SP2HP Tidak Diberikan?

Tidak diberikannya informasi perkembangan perkara dapat menjadi persoalan bagi pelapor, khususnya apabila laporan tidak memperoleh tindak lanjut yang jelas. Dalam praktik Polri, SP2HP merupakan hak pelapor dan penyidik berkewajiban memberikan informasi perkembangan perkara secara transparan.

Selain itu, KUHAP yang berlaku sekarang memberikan mekanisme yang lebih tegas. Berdasarkan Pasal 23 ayat (6) UU No. 20 Tahun 2025, apabila laporan atau pengaduan tidak ditanggapi dalam waktu paling lama 14 hari, pelapor dapat melaporkan penyidik atau penyidik yang tidak menindaklanjuti laporan kepada atasan penyidik atau pejabat pengemban fungsi pengawasan dalam penyidikan. Pengaduan mengenai pelayanan atau proses penegakan hukum di lingkungan Polri juga dapat ditempuh melalui mekanisme pengaduan masyarakat sesuai Perpol No. 2 Tahun 2024.

Ketentuan Lama dan Ketentuan Sekarang

Terdapat perkembangan penting mengenai posisi pelapor dalam hukum acara pidana Indonesia.

Aspek	Ketentuan Terdahulu	Ketentuan Sekarang
Dasar hukum acara pidana	UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP	UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP
Status KUHAP	Berlaku sampai 1 Januari 2026	Berlaku sejak 2 Januari 2026
Penerimaan laporan	Pelapor memperoleh tanda bukti penerimaan laporan berdasarkan mekanisme yang berlaku	Pasal 23 ayat (5) secara tegas mewajibkan pemberian surat tanda penerimaan laporan/pengaduan

Aspek	Ketentuan Terdahulu	Ketentuan Sekarang
Tidak ditanggapinya laporan	Belum terdapat mekanisme 14 hari yang secara khusus diatur dalam KUHAP	Pasal 23 ayat (6) memberikan mekanisme pelaporan kepada atasan penyidik/pengawas jika tidak ditanggapi dalam 14 hari
SP2HP	Diatur terutama melalui peraturan internal Polri	SP2HP tetap digunakan sebagai sarana pemberitahuan perkembangan penyidikan, dengan KUHAP baru memperkuat mekanisme tindak lanjut laporan
Transparansi penyidikan	Mengandalkan ketentuan internal dan mekanisme pengawasan	Diperkuat dengan mekanisme pengawasan dan hak pelapor dalam KUHAP 2025

UU No. 20 Tahun 2025 mencabut dan menggantikan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sejak 2 Januari 2026. Salah satu arah pembaruannya adalah penguatan hak pihak-pihak dalam proses pidana serta penyempurnaan kewenangan dan mekanisme penyidikan.

Apakah SP2HP Menjamin Perkara Pasti Dilanjutkan?

Tidak. SP2HP bukan jaminan bahwa perkara pasti berlanjut sampai penuntutan atau persidangan. SP2HP berfungsi untuk memberikan informasi mengenai status dan perkembangan penanganan perkara. Hasil penyelidikan atau penyidikan tetap bergantung pada fakta, alat bukti, serta terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana. Bahkan berdasarkan Pasal 24 UU No. 20 Tahun 2025, penyidikan dapat dihentikan dalam kondisi tertentu, antara lain karena tidak terdapat cukup alat bukti, peristiwa bukan merupakan tindak pidana, penyidikan dihentikan demi hukum, atau alasan lain yang ditentukan undang-undang.

Karena itu, apabila pelapor menerima informasi mengenai penghentian perkara, penting untuk mengetahui alasan dan dasar hukum penghentian tersebut, bukan hanya mengetahui bahwa perkara telah dihentikan.

Kesimpulan

SP2HP merupakan salah satu hak penting pelapor untuk mengetahui perkembangan laporan yang sedang ditangani oleh kepolisian. Pelapor dapat meminta SP2HP kepada penyidik atau menggunakan layanan SP2HP Online untuk memantau perkembangan perkara.

Dengan berlakunya UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, posisi pelapor juga diperkuat melalui kewajiban pemberian tanda penerimaan laporan serta mekanisme pengaduan apabila laporan tidak ditanggapi dalam waktu paling lama 14 hari.

Namun, hak memperoleh informasi perkembangan perkara tidak berarti pelapor berhak membuka seluruh materi penyidikan. Transparansi tetap harus berjalan dengan memperhatikan sifat tertutup dan rahasia dari proses penyidikan serta kepentingan pembuktian perkara.

Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan merupakan pendapat hukum. Apabila Anda menghadapi persoalan terkait laporan polisi yang tidak mendapatkan tindak lanjut, tidak memperoleh SP2HP, membutuhkan informasi mengenai perkembangan penyidikan, maupun menghadapi penghentian penyidikan, penting untuk memahami hak pelapor dan mekanisme hukum yang tersedia berdasarkan ketentuan yang berlaku. Konsultasikan permasalahan Anda secara strategis dan profesional melalui :

☎ **08567572501**

✉ **info@justianlawfirm.com**

🌐 **www.justianlawfirm.com**